



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 503/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 85/UN7.5.4.2/HK/2020 TENTANG PENERIMA DANA HIBAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari penerima dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan pembatalan penerimaan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peneliti yang mengundurkan diri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 85/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 85/UN7.5.4.2/HK/2020 TENTANG PENERIMA DANA HIBAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan pembatalan Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia dan judul proposal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka:
- a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 85/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
 - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 85/UN7.5.4.2/HK/2020 tentang Penerima Dana Hibah Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 503 /UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 8 Desember 2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
 85/UN7.5.4.2/HK/2020 TENTANG PENERIMA DANA
 HIBAH KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2020

PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIBATALKAN:

a. Penerima Hibah Penelitian RPP

No	Nama Tim Peneliti	Gol	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Penelitian Yang Disetujui	Nomor Rekening	No Surat Perjanjian Kontrak Tanggal 19 Febuari 2020	Pengembalian Dana
1	dr. Andreas Arie Setiawan, Sp.PD - KKV	III/c	Ketua	Perbedaan efektifitas vaksinasi hepatitis B antara dosis dobel intramuskuler dengan dosis rendah intradermal pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani dialisis	Rp 60,000,000.00	183018576 a.n Andreas Arie Setiawan	1165/UN7.5.4.2.1/PP/2020	Rp 45,000,000.00
	Dr. dr. Lestariningsih Wahyu, SpPD-KGH	-	Anggota					
	Dr. dr. Hery Djagat Purnomo, SpPD-KGEH	-	Anggota					
	dr. Hirlan, SpPD-KGEH	-	Anggota					
	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M.Kes.,Sp.PK.	III/d	Anggota					
dr. Hesti Triwahyu Hutami, SpPD	III/b	Anggota						
2	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med, SpFM	III/b	Ketua	Pengaruh subpopulasi terhadap tingkat kemaknaan paternity index	Rp 36,500,000.00	0188328016 a.n Tuntas Dhanardhono	1167/UN7.5.4.2.1/PP/2020	Rp 27,375,000.00
	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.KF.	III/b	Anggota					
	Saebani, S.KM.,M.Kes.	III/a	Anggota					
	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med	III/b	Anggota					
dr. Wian pisia anggerliana, M.H, Sp.FM	-	Anggota						

b. Penerima Hibah Penelitian RDP

No	Nama Tim Peneliti	Gol	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Penelitian Yang Disetujui	Nomor Rekening	No Surat Perjanjian Kontrak Tanggal 19 Febuari 2020	Pengembalian Dana
1	Evieta Rohana, M.S.Farm, Apt	Set. III/b	Ketua	Pengembangan metode analisis akrilamida menggunakan spektrofourometer untuk mengidentifikasi cemaran karsinogenik dalam produk pangan	Rp 17,300,000.00	0892215090 a.n Evieta Rohana	1195/UN7.5.4.2.1/PP/2020	Rp 17,300,000.00
	Widyandani sasikirana, M.Biotech, Apt	Set. III/b	Anggota					
	Dr. Khairul anam, M.Si	III/c	Anggota					

c. Penerima Hibah Pengabdian Masyarakat

No	Nama Tim Peneliti	Gol	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Penelitian Yang Disetujui	Nomor Rekening	No Surat Perjanjian Kontrak Tanggal 19 Febuari 2020	Pengembalian Dana
1	dr. Widodo Sarjana A.S, M.KM, SpKJ	III/b	Ketua	Perbandingan skor kecanduan media sosial sebelum dan sesudah sosialisasi mengenai kecanduan media sosial dan dampaknya pada remaja di SMK Mitra Karya Mandiri Brebes	Rp 10,833,000.00	0222386151 a.n Widodo Sarjana	1218/UN7.5.4.2.1/PM/2020	Rp 8,124,750.00
	dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ(K)	IV/a	Anggota					
	dr. Natalia Dewi Wardani, SpKJ	III/c	Anggota					
	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med	III/b	Anggota					
	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med	III/b	Anggota					

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

Semarang, 8 Desember 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001